

BAB II

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK CACAT

PERUMAHAN BERSUBSIDI

A. PERUMAHAN

1. Pengertian Perumahan Pada Umumnya

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Kawasan Pemukiman, Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.⁴²

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.⁴³

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.⁴⁴

⁴² Pasal 1 Angka 1 UUPERKIM

⁴³ *Ibid*, Pasal 1 Angka 2 Dan 7

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 1 Angka 6

2. Tujuan Perumahan

Tujuan perumahan yang di jelaskan dalam pasal 3 UUPERKIM diantaranya Sebagai berikut :⁴⁵

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
- d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
- f. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan perumahan dalam UUPERKIM dijelaskan dalam Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
- (2) Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 3

Pasal 20

(1) Penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. perencanaan perumahan;
- b. pembangunan perumahan;
- c. pemanfaatan perumahan;
- d. dan pengendalian perumahan.

(2) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rumah atau perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

(3) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menurut jenis dan bentuknya.

3. Jenis Jenis Rumah

Rumah dapat diklasifikasikan ada 5 penjelasan beberapa macam rumah yaitu :⁴⁶

- a. Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- b. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
- c. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- d. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.

⁴⁶ Pasal 21 UUPERKIM

- e. Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

4. Standar Rumah Layak Huni

Dalam penjelasan Pasal 24 huruf a dijelaskan bahwa rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.

Dalam penjelasan Pasal 3 penjelasan huruf f rumah yang layak huni dan terjangkau” adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang dimaksud dengan “lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan” adalah lingkungan yang memenuhi persyaratan tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.

B. PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA UMUMNYA

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.⁴⁷

Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁴⁸ Menurut Shidarta perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.⁴⁹

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan Perlindungan Konsumen menurut pasal 3 UUPK adalah:⁵⁰

- 1) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan

⁴⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013,

⁴⁸ Pasal 1 Ayat 1 UUPK

⁴⁹ Pelajaran.Co.Id, <https://www.pelajaran.co.id/2018/01/pengertian-tujuan-dan-asas-perlindungan-konsumen.html>, 2018, (Pukul 20.01 Wib)

⁵⁰ Pasal 3 UUPK

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;

- 6) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau yang sering disebut dengan UUPK dimaksudkan agar dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah maupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) untuk dapat melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan maupun pendidikan terhadap para konsumen.⁵¹ Upaya perdayaan yang dilakukan melalui pembinaan dan pendidikan konsumen ini sangat penting karena bukan hal yang mudah mengharapkan kesadaran dari pelaku usaha.

Perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, pengusaha, organisasi konsumen dan konsumen itu sendiri. Tanpa adanya keempat unsur tersebut, maka tidaklah mudah mewujudkan kesejahteraan konsumen. Dan tanpa adanya andil dari keempat unsur tersebut, sesuai dengan fungsinya masing- masing, maka tidaklah mudah mewujudkan kesejahteraan konsumen.⁵²

Upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen guna melindungi hak-hak konsumen yang sering diabaikan pelaku usaha yang hanya memikirkan keuntungan

⁵¹ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Anggota IKAPI, 2008, Hlm.1

⁵² Zumrotin K.Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, YLKI, Jakarta, 2001, Hlm.5.

semata.⁵³

3. Prinsip Perlindungan Konsumen

Prinsip-prinsip yang terdapat pada perlindungan konsumen yaitu:⁵⁴

1. *Caveat Emptor* merupakan kedudukan pelaku usaha dan konsumen sama. Dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang sama terhadap barang atau jasa. Ini karena keterbatasan pengetahuan konsumen atau disebabkan ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkan. Jika konsumen mengalami kerugian pelaku usaha dapat mencari alasan bahwa itu semua merupakan kelalaian konsumen.
2. *The Due Care Theory* Pelaku usaha mempunyai kewajiban berhati-hati dalam memperkenalkan produk baik barang maupun jasa. Untuk mempersalahkan pelaku usaha seseorang harus dapat membuktikannya bahwa pelaku usaha melanggar prinsip kehati-hatian. Dalam realita agak sulit konsumen untuk membuktikann banwa pelaku usaha melanggar prinsip ini.
3. *The Privity Of Contract* Pelaku usaha berkewajiban untuk melindungi konsumen, hal ini dapat dilakukan jika pelaku usaha dan konsumen terjakin hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan di luar perjanjian.
4. Kontrak Bukan Syarat Prinsip ini tidak lagi sesuai untuk mengatur

⁵³ Yusuf Sofie, *Op.Cit.* Hlm.30.

⁵⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2006, Hlm.61-64

hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Prinsip ini hanya berlaku untuk objek transaksi berupa barang.

4. Hak dan kewajiban konsumen

Dalam kegiatan pasar, pelaku usaha dan konsumen (pemakai barang atau jasa) mempunyai kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan oleh pelaku usaha.⁵⁵ Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen.

Pengaturan tentang hak konsumen diatur dalam Pasal 4:⁵⁶

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁵⁵ Erina Pane, *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam*, Dosen Fakultas Syariah Iain Raden Intan Bandar Lampung, Vol. 2, Pranata Hukum, 2007, Hlm. 60

⁵⁶ Pasal 4 UUPK

Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya membahas berbagai macam hak-hak yang dimiliki oleh konsumennya, tetapi di dalam pembahasan selanjutnya akan dijelaskan mengenai kewajiban konsumen sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang.⁵⁷ Kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5 yaitu:⁵⁸

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang lebih disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Konsumen selain harus memperhatikan hak-hak yang dimiliki, mereka sudah tentu juga harus memperhatikan kewajiban apa saja yang harus mereka lakukan di dalam segala aktivitasnya dengan pelaku usaha. Kewajiban yang dimiliki oleh konsumen juga harus tetap diperhatikan, karena hal tersebut sangat bermanfaat bagi kepentingan mereka sendiri.⁵⁹

5. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Pasal 6 UUPK mengatur mengenai Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

⁵⁷ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2015, Hlm.21.

⁵⁸ Pasal 5 UUPK

⁵⁹ Eli Wuria Dewi, *Op.Cit.* Hlm 21

- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 UUPK mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha yaitu:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

6. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

Dalam UUPK juga diatur mengenai larangan bagi pelaku usaha. Larangan bagi pelaku usaha diatur secara tegas dalam pasal 8 UUPK yaitu:⁶⁰

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan

⁶⁰ Pasal 8 UUPK

harus di pasang/dibuat;

- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

C. PODUK CACAT

1. Pengertian Produk cacat

Larangan bagi pelaku usaha yang terdapat dalam UUPK, salah satunya adalah pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan produk di bawah standar, dalam perlindungan konsumen, produk yang berada di bawah standar termasuk pada kategori produk cacat. Produk dapat diartikan sebagai barang, konotasi akan kedua kata ini dapat dipahami melalui pengertian barang dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”.⁶¹

⁶¹ Pasal 1 Ayat 4 UUPK

Tim Kerja Penyusun Naskah Akademik Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia merumuskan pengertian produk cacat sebagai berikut:⁶² “Setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena kesengajaan, atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal yang akan terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagai layaknya diharapkan orang”.

Produk maupun produk cacat mempunyai persamaan yaitu, barang yang diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen, didapatkan dengan cara penawaran di pasar dalam rangka memenuhi kebutuhannya, perbedaannya yang paling tampak adalah bahwa produk cacat merupakan barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau kebutuhannya, sebaliknya barang yang sesuai dengan peruntukannya disebut produk.

2. Macam Macam Produk Cacat

Produk yang cacat/rusak (*defective product*) yang menyebabkan produsen harus bertanggungjawab, dikenal tiga macam *defect*, yaitu.⁶³

1. *Production/manufacturing defect* yaitu keadaan produk yang umumnya berada di bawah tingkat harapan konsumen, atau apabila produk tersebut tidak sesuai dengan persyaratan sehingga akibatnya produk tersebut tidak aman bagi konsumen. *Manufacturing defect* dapat diartikan pula sebagai

⁶² A. Z. Nasution, *Op.Cit.*, Hlm. 1.

⁶³ Endang Saefullah, *Product Liability. Tanggung Jawab Produsen Di Era Perdagangan Bebas*, Hukum Bisnis Volume 5, 1998 Hlm 39.

hubungan antara kesesuaian perincian, kepuasan, pemakai, dan penyimpangan dari ketentuan.⁶⁴

2. *Design defect* dapat didefinisikan sebagai Produknya yang tidak sempurna atau gagal dalam menampilkan produk yang diharapkan oleh konsumen pada umumnya. Cacat desain ini terjadi pada tingkat persiapan produk, terdiri dari atas desain, komposisi atau konstruksi.⁶⁵
3. *Warning/insrtuction defect*, suatu produk termasuk ke dalam kategori ini apabila memenuhi kriteria-kriteria Product labelling merupakan pelabelan produk tertentu untuk memberikan jaminan dalam rangka melindungi fisik konsumen dengan memberikan peringatan tentang produk berbahaya, dan advertisements (iklan) berisi tentang informasi tertentu.⁶⁶

D. TANGGUNG JAWAB

1. Pengertian tanggung jawab

Konsekuensi dari adanya pelanggaran dari pelaku usaha menimbulkan adanya tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan. Tanggung jawab terdiri dari kata tanggung dan jawab, yang kemudian terbentuk beberapa kata seperti bertanggungjawab, mempertanggung jawabkan, penanggungjawab dan pertanggungjawaban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan

⁶⁴ Amaliyah, *Op.Cit.*Hlm. 49.

⁶⁵ Fabian Fadhly,*Op. Cit* .Hlm 241

⁶⁶ *Ibid*, Hlm 242

sebagainya).⁶⁷

Selanjutnya dari kata tanggung jawab tersebut diturunkan kata-kata sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab berarti kewajiban memegang, memikul tanggung jawab;
- b. Mempertanggung jawabkan berarti memberi jawab dan menanggung segala akibatnya kalau ada kesalahan.⁶⁸

Dari penggunaan sehari-hari kata tanggung jawab cenderung menerangkan kewajiban. Kecenderungan ini terlihat pada penggunaan kata pertanggungjawaban sebuah kata bentukan yang berasal dari kata dasar tanggung jawab. Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan, dan kesalahan tersebut diakibatkan oleh wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.⁶⁹

⁶⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, Hlm. 899.

⁶⁸ *Ibid.*, Hlm. 901.

⁶⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* Hlm 503

2. Prinsip Prinsip Tanggung Jawab

Dalam Ilmu Hukum, dikenal adanya 5 prinsip tanggung jawab, cara membedakan prinsip-prinsip tanggungjawab tersebut pada dasarnya diletakan pada masalah pembuktian, yaitu mengenai ada tidaknya kewajiban pembuktian, dan kepada siapa beban pembuktian dibebankan dalam proses penuntutan, kelima prinsip tersebut adalah sebagai berikut.⁷⁰

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability base of fault*), yaitu prinsip yang menyatakan secara hukum seseorang dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya;

Prinsip ini dipegang teguh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1365 KUHpd yang berbunyi:

” tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Prinsip ini menyatakan, bahwa syarat seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur-unsur sebagai berikut.⁷¹

⁷⁰ Shidarta, *Op. Cit*, Hlm.58.

⁷¹ *Ibid.* Hlm 73

a. Kesalahan

Kesalahan adalah perbuatan yang sengaja maupun kurang hati-hatian (kelalaian, *negligence*). Kesengajaan dibuktikan dengan adanya maksud atau niat untuk menimbulkan akibat tertentu.

b. Kerugian

kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak kesatu, yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma oleh pihak lain.

c. sebab akibat yang dilakukannya.

Sebab akibat adalah bahwa antara kerugian dan kesalahan pada perbuatan melawan hukum harus ada hubungan kausalitas.

Berdasarkan prinsip ini yang diterapkan dalam instrumen hukum pengangkutan udara, pengangkut bertanggungjawab atas setiap kesalahan yang menimbulkan kerugian, dan yang membuktikan adanya pertanggungjawaban tersebut adalah pengguna atau pihak ketiga.

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*Presumption of liability*), yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat;
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption of nonliability*), yaitu prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, dimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah;

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict liability*), dalam prinsip ini merupakan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*;
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*Limitation of liability*), dengan adanya prinsip tanggung jawab ini, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan, maka harus berdasarkan pada Perundang-undangan yang berlaku.

3. Tanggung Jawab Produk

Beberapa pengertian tanggung jawab produk:⁷²

- b. Tanggung jawab produk yang biasa disebut (*product liability*) adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (produk *manufacturer*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut.
- c. Tanggung jawab/tanggung gugat produk adalah suatu konsepsi hukum yang intinya dimaksudkan memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu dengan jalan membebaskan konsumen dari beban untuk membuktikan

⁷² H.E.Saefullah, *Tanggung Jawab Produk Terhadap Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Produk Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas*, Makalah Seminar Nasional Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Hukum Nasional Menghadapi Era Perdagangan Bebas, Diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 1998, Hlm. 5.

bahwa kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dalam proses produksi dan sekaligus melahirkan tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi.

- d. Tanggung jawab produsen adalah dapat diartikan sebagai tanggung jawab produsen yang dibawanya kedalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Kata produk diartikannya sebagai barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak (tetap). Tanggung jawab itu dapat bersifat kontraktual (perjanjian) atau berdasarkan undang-undang (gugatannya atas perbuatan melawan hukum), namun dalam tanggung jawab produk, penekanannya ada pada yang terakhir (*tortious liability*).

Tanggung jawab pelaku usaha dalam perlindungan konsumen dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) aspek, yaitu⁷³:

1. Kegiatan yang dilarang kepada pelaku usaha.
2. Pemenuhan hak-hak konsumen.
3. Standardisasi mutu produksi.

Secara garis besar bahwa pelaku usaha dilarang melakukan suatu kegiatan yang dapat menciderai kualitas barang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, bahwa standar yang dipersyaratkan, berat bersih, isi bersih atau *netto*, ukuran, takaran, timbangan, kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran, proses pengolahan dan sebagainya.

⁷³ *Ibid.*

4. Tanggung Jawab Dalam UUPK

Mengenai tanggung jawab dalam perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 19 UUPK yang menyatakan bahwa.⁷⁴

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 28

⁷⁴ Pasal 19 UUPK

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

E. PERJANJIAN

1. Pengertian Perjanjian

Dalam praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukan kedua istilah tersebut seolah-olah merupakan pengertian yang berbeda. *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW), menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama.⁷⁵

Pasal 1313 BW memberikan rumusan tentang kontrak atau perjanjian yaitu :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁷⁶

Menurut Setiawan, rumusan Pasal 1313 BW selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja, dan

⁷⁵ Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*, K E N C A N A, Hlm. 13

⁷⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XVI, Jakarta, Intermasa, 1996, Hlm. 1

sangat luas karena dengan digunakan perkataan “perbuatan” tercakup, juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.⁷⁷

Sehubungan dengan itu, menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, adalah⁷⁸:

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengakibatkan dirinya” dalam pasal Pasal 1313 BW.
- c. Sehingga perumusannya menjadi, “perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih.”

2. Prestasi

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “performance” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.⁷⁹

⁷⁷ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta, Bina Cipta, 1987, Hlm.49

⁷⁸ *Loc.Cit*

⁷⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1999). Hlm 87

Adapun yang merupakan model-model dari prestasi adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu berupa:

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu.

Sementara itu, yang dimaksud dengan wanprestasi (*default* atau *non fulfillment* ataupun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract*) adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:

1. Kesengajaan;
2. Kelalaian;
3. Tanpa kesalahan (tanpa ke-sengajaan atau kelalaian).

Akan tetapi berbeda dengan hukum pidana atau hukum tentang perbuatan melawan hukum, hukum kontrak tidak begitu membedakan apakah suatu kontrak tidak dilaksanakan karena adanya suatu unsur kesalahan dari para pihak atau tidak. Akibatnya umumnya tetap sama, yakni pemberian ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya membebaskan pihak yang tidak memenuhi

prestasi (untuk sementara atau untuk selama-lamanya). Disamping itu, apabila seseorang telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai ketentuan dalam kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa pengecualian) tidak dengan sendirinya dia telah melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau dalam undang-undang, maka wanprestasinya si debitur resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur (*ingebrehtelling*) yakni dengan dikeluarkannya “akta lalai” oleh pihak kreditur (Pasal 1238 KUH Perdata). Stelsel dengan akta lalai ini adalah khas dari negara-negara yang tunduk kepada *CivilLaw* seperti Prancis, Jerman, Belanda dan karenanya juga Indonesia. Sementara di negara-negara yang berlaku sistem *Common Law*, seperti Inggris dan Amerika Serikat, pada prinsipnya tidak memberlakukan *stelsel* akta lalai ini.

Dalam praktek akta lalai ini sering disebut dengan:⁸⁰

1. Somasi (Indonesia)
2. Sommatie (Belanda)
3. Sommation (Inggris)
4. Notice of default (Inggris)
5. Mahnung (Jerman dan Swiss)
6. Einmahnung (Austria)
7. Mise en demeure (Prancis)

⁸⁰ *Op.Cit* Munir Fuady, Hlm. 88.

Namun demikian, bahkan di negara-negara yang tunduk kepada Civil Law sendiri, akta lalai tidak diperlukan dalam hal-hal tertentu, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Jika dalam persetujuan ditentukan termin waktu;
2. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi;
3. Debitur keliru memenuhi prestasi;
4. Ditentukan dalam undang-undang bahwa wanprestasi terjadi demi hukum misalnya Pasal 1626 KUH Perdata;
5. Jika debitur mengakui atau mem-beritahukan bahwa dia dalam keadaan wanprestasi

3. Wanprestasi

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar suatu perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tak boleh dilakukannya. Perkataan wan-prestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti prestasi buruk (bandingkan: *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wandaad* perbuatan buruk).⁸¹

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disang-gupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan nya tapi tak sebagaimana dijanjikan;

⁸¹ R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa,1992), Hlm 45.

3. Melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tak boleh dilakukannya.

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkaraan didepan hakim.

Oleh karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si berhutang melakukan wanprestasi atau lalai dan kalau hal itu disangkal olehnya harus dibuktikan dimuka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan seorang lalai atau alpa karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Model-model wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi;
3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.

4. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum muncul akibat dari Undang-Undang. Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara mengenai perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa :⁸²

” Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum ini sering kali disebut sebagai pasal karet karena seseorang dapat digugat atas perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatannya melanggar undang-undang saja, melainkan juga apabila:⁸³

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
2. Bertentangan dengan Hak orang lain
3. Bertentangan dengan sesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian.

Selain hal tersebut, sebuah perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum jika terdapat unsur unsur :

⁸² Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

⁸³ Sedyo Prayogo “ *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perlindungan Konsumen* “ Jurnal Hukum Pembaharuan, Vol,3, No.2, Mei 2016 Hal 282.

1. Unsur kesalahan ini sebagai perbuatan dan akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.
2. Unsur kerugian tidak hanya bersifat materil saja, tetapi juga kerugian immaterial seperti ketakutan.
3. Unsur beban pikiran
4. Unsur Hubungan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan rugian yang ditimbulkan.

Awalnya pengertian melawan hukum hanya diartikan secara sempit yaitu sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Akan tetapi ada pengertian secara luasnya tentang perbuatan melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar kepatuhan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.